



**PUTUSAN**

**Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Pts**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Nanga Menyabai, XXXXXXXXXXXX/umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, sebagai Penggugat;

**lawan**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX/ umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat, Saksi-Saksi, dan memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau, Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 10 Juli 2024 telah mengajukan gugatannya dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal XXXXXXXXXX M, bertepatan pada tanggal XXXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXX;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1 Tergugat kurang memberikan kasih sayang kepada anak tiri Tergugat atau anak kandung Penggugat dengan suami sebelumnya, jika anak tiri meminta uang atau barang Tergugat tidak menghiraukan, bahkan dengan orangtua dan keluarga Penggugat kurang baik, jika ada keluarga ingin meminjam barang juga tidak diizinkan oleh Tergugat;
  - 4.2 Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak jika Penggugat membelikan barang dan makanan kepada anak kandungnya, bahkan Penggugat untuk keperluan mengadakan acara ruah atau tahlilan untuk almarhum suami Penggugat sebelumnya, Tergugat tidak terima;
  - 4.3 Tergugat ketahuan sudah menikah siri dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat, Tergugat juga sudah diberikan nasehat oleh keluarga Penggugat, namun tidak berubah;

Halaman 2 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023 disebabkan Tergugat marah-marah dan tidak terima Penggugat menggunakan uang dari nafkah Tergugat untuk acara ruah atau tahlilan almarhum suami sebelumnya, hal yang sama dengan posita 4 (empat) di atas;
6. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir terjadi Tergugat meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas, sedangkan Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat Penggugat di atas, dan sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
7. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi seperti biasa, Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, karena tergolong keluarga tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor 474/53/D-NLN/PEM-2024, tertanggal 8 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Luan, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Putussibau c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
  3. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Pts tanggal 12 dan 24 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat, agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi                      Kutipan                      Akta                      Nikah                      Nomor  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti  
tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan  
aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P;

## B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di  
XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, telah  
memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah saudara Ipar Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di kediaman Penggugat di Desa Nanga Luan, dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Pts



pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak Desember 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar hal mana Tergugat kurang perhatian kepada anak bawaan Penggugat, tidak mau memberi jajan kepada anak bawaan Penggugat, hingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak terima uang nafkah digunakan Penggugat untuk tahlilan almarhum suami Penggugat, hingga Tergugat memutuskan pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke kediaman orang tuanya di Pengkadan;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan tersebut karena pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan ikut meleraikan, serta menasihati kedua-duanya;
- Bahwa akibat dari kejadian itu, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 1 tahun 6 bulan. Selama pisah sudah diupayakan rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil, satu sama lain bersikeras ingin bercerai. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui, tidak pernah ada kebersamaan lagi, tidak pula melakukan kewajiban timbal balik sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah sapupu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di kediaman Penggugat di Desa Nanga Luan, dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat

*Halaman 5 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis lagi, lantaran sering kali terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka sejak Desember 2022;

- Bahwa penyebabnya setahu saksi, lantaran Tergugat kurang perhatian kepada anak bawaan Penggugat, tidak mau memberi jajan kepada anak bawaan Penggugat, hingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak terima uang nafkahnya kepada Penggugat, digunakan Penggugat untuk tahlilan almarhum suami Penggugat, hingga Tergugat memutuskan pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke kediaman orang tuanya di Pengkadan;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 1 tahun 6 bulan. Selama pisah tidak ada lagi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri, bahkan sudah diupayakan rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil, satu sama lain bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa saksi mendengar sendiri secara langsung keadaan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tempat tinggal saksi cukup dekat, saksi sering mendengar langsung penuturan dan curahan hati Penggugat mengenai hubungan rumah tangganya;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Pts





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Pts tanggal 12 dan 24 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yang sejalan pula dengan pendapat hukum (*fiqh*) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, hal 405 sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: “Siapa pun yang telah dipanggil supaya menghadap hakim (di persidangan), tetapi ia tidak mau datang, maka ia telah berbuat zalim (merugikan dirinya sendiri) yang tiada hak lagi baginya”;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Halaman 7 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P, telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 09 September 2021 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti berupa saksi-saksi Penggugat, masing-masing cakap sebagai saksi, dan memberikan keterangan secara seorang demi seorang, di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, atau sekurang-kurangnya berdasarkan sebab-sebab mengetahui yang logis, dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg, Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, yang telah membuktikan bahwa sekurang-kurangnya sejak Bulan Desember 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh adanya kenyataan sikap Tergugat yang dinilai Penggugat kurang perhatian kepada anak bawaan Penggugat, tidak mau memberi jajan kepada anak bawaan Penggugat, hingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak terima uang nafkah digunakan Penggugat untuk tahlilan almarhum suami Penggugat, hingga Tergugat memutuskan pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke kediaman orang tuanya di Pengkadan. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 1 tahun 6 bulan. Selama pisah sudah diupayakan rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil, satu sama lain bersikeras ingin bercerai. Selama pisah itu, sudah tidak saling menemui dan tidak saling melaksanakan

Halaman 8 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Pts





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban suami istri satu sama lain, serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 September 2021;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh adanya kenyataan sikap Tergugat yang dinilai Penggugat kurang perhatian kepada anak bawaan Penggugat, tidak mau memberi jajan kepada anak bawaan Penggugat, hingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak terima uang nafkah digunakan Penggugat untuk tahlilan almarhum suami Penggugat, hingga Tergugat memutuskan pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke kediaman orang tuanya di Pengkadan. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 1 tahun 6 bulan. Selama pisah sudah diupayakan rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil, satu sama lain bersikeras ingin bercerai. Selama pisah itu, sudah tidak saling menemui dan tidak saling melaksanakan kewajiban suami istri satu sama lain;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sebagaimana telah diuraikan di atas hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 9 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut Penjelasannya, Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dan telah ternyata jelas mengenai sebab-sebab perselisihan, yang berdampak signifikan terhadap ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, keadaan yang dialami Penggugat tersebut telah cukup menjadi fakta mengenai adanya penderitaan dan kemudharatan atas diri Penggugat sebagai istri Tergugat, yang sudah seharusnya Penggugat diselamatkan dari belenggu penderitaan itu sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرَرُ يُزَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Hakim menyimpulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana ketentuan itu telah diinterpretasi lebih khusus cakupannya lewat Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022 sebagaimana telah disempurnakan lewat SEMA Nomor 3 Tahun 2023, huruf C angka 1 poin b. 2), yang mengatur “*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus*”

Halaman 10 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT". Di samping itu, upaya menasihati Penggugat melalui Hakim dalam persidangan telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan dengan verstek. Dan Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perubahannya. Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera Pengadilan Agama Putussibau mengirimkan salinan putusan ini atau yang disamakan dengan itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan agar ditarik Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai yang bersangkutan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dibebaskan dari biaya perkara ini sebagaimana dalam Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Putussibau Nomor 674/KPA.W14-A7/HK.05/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Putussibau Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dalam diktum akhir amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Putussibau Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah di ruang sidang Pengadilan Agama Putussibau, oleh Erfani, S.H.I., M.E.Sy. sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114/KMA/Hk.05/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Hasim, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Meterai/ttd

**Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Hasim, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:  
**NIHIL**

Halaman 12 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Pts